

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PERTAHANAN
(RANGKAP DUA)*

Nomor Pendaftaran (diisi petugas)**:

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/ HP :
E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi*** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat.
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Facsimile
5. ☐ E-mail

Jakarta,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

Keterangan:
* Formulir asli diberikan kepada Pemohon Informasi
Formulir kedua sebagai arsip
** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

EDIWAN PRABOWO, S.IP.
LETNAN JENDERAL TNI

